



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan ;

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

Safriyan Buana Akbar Harahap, lahir di Binjai tanggal 25 Mei 1992, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, NIK 1275052805920001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Budi Luhur No.130 Kelurahan Dwikora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Siska Elisabet Baringbing, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Kantor Advokat Siska Baringbing and Partners, Jalan Kemiri II No. 23 Medan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 April 2022 Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Mdn, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat Berita Acara Persidangan tertanggal 14 April 2022 untuk Acara Membacakan Permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon hadir dan memohon untuk melakukan pencabutan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka permohonan Pemohon harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut ;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Mdn tersebut dari register Permohonan di Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Kami Zufida Hanum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiati Tarigan, S.H.,M.H.

Zufida Hanum, S.H.,M.H.

Ongkos-ongkos :

1. Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,00
2. Redaksi	= Rp. 10.000,00
3. Materai	= Rp. 10.000,00
4. Surat Kuasa	= Rp. 10.000,00
5. Proses Permohonan	= Rp. <u>100.000,00</u> +
Jumlah	= Rp. 160.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia